

ORIGINAL



No.00000063

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor: 07.0063.21.01.024.06.2025

Nilai Jaminan Rp. 174.516.000,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: PT. PANDU MITRAJAYA ABADI Perumahan Adi Sucipto Blok D/02 Kel. Ampenan Utara, Kec. Ampenan, Kota Mataram - NTB sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT. JAMKRIDA NTB SYARIAH (PERSERODA) Jalan Catur Warga Nomor 6, Mataram, NTB sebagai PENJAMIN, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Optimalisasi TPA/TPST/SPA Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jalan Majapahit No. 8 Mataram sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut sebagai PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 174.516.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bila/mana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Optimalisasi Landfill 2 TPAR Kebon Kongok Zona 2B sebagaimana ditetapkan berdasarkan SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) No.: 1.03.04/SPPBJ/02/PPK-CK/VII/2025 tanggal 05 Juni 2025 untuk pelaksanaan tender pekerjaan Optimalisasi Landfill 2 TPAR Kebon Kongok Zona 2B yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 134 (Seratus Tiga Puluh Empat) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 05 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Perputusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai Jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk Pasal 1832 KUH Perdata, dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Mataram
pada tanggal 05 Juni 2025

PT. PANDU MITRAJAYA ABADI

TERJAMIN

JAMKRIDA NTB Syariah

PT. JAMKRIDA NTB SYARIAH (PERSERODA)

PENJAMIN

PT. PANDU MITRAJAYA ABADI
General Contractor & Supplier
YUSUF FERIADI, S.PD

Direktur



LALU TAUFIK MULYAJATI

Direktur Utama

CATATAN

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah *
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSI-E
Dokumen ini dapat dibuktikan keasinya dengan cara melakukan scan QRCode

Atau kunjungi halaman Web :

<https://penjaminan.jamkridanbt.com/verifikasi-doc-sertifikat-surety/MzhoQVhWNWJxK0pPR1d2ZEMbSE1QZx09>

